



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Jombang;

Membaca Surat Gugatan tanggal 20 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 22 Januari 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Jbg dalam perkara antara :

PT. Federal International Finance Diwakili Oleh Pimpinannya Budi Susanto, tempat kedudukan Jl. Gus Dur-Ruko Simpang Tiga Blok B-4 Mojongapit, Kec. Jombang, Kab. Jombang-Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parlindungan Sitorus, S.H., Advokat yang berkantor di Head Office : Jl. Pandegiling No.246 Surabaya Cabang : Jl. Gus Dur-Ruko Simpang Tiga Blok B-4 Mojongapit, Kec. Jombang, Kab. Jombang-Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Arif Purnomo, bertempat tinggal di Jl. Kauman Utara Gg.I No.40 Rt/rw.014/001 Desa Jombang Kec.Jombang Kab.Jombang, sebagai **Tergugat I**

Churiyatul Munawaroh, bertempat tinggal di Jl. Kauman Utara Gg.I No.40 Rt/rw.014/001 Desa Jombang Kec.Jombang Kab.Jombang, sebagai **Tergugat II;**

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 Kuasa Penggugat tersebut telah mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan sebelum Ketua Pengadilan Negeri menetapkan susunan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara Gugatan tersebut harus dinyatakan di cabut ;

Menimbang oleh karena gugatan di cabut maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Ketentuan pasal 271 Rv dan ketentuan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Jbg dicabut ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Ditetapkan di Jombang;

Pada tanggal 28 Januari 2020;

Plh. Ketua Pengadilan Negeri Jombang
Hakim

Hj. Eni Martiningrum, S.e., S.H., M.H.